**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian Prosedur**

Dalam melakukan sesuatu kegiatan yang akan dicapai, setidaknya harus memiliki prosedur agar pencapaiannya terarah. Ada beberapa pengertian prosedur yaitu :

Menurut Mulyadi (2016:4) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” menyebutkan bahwa prosedur adalah :

Prosedur adalah serangkaian langkah atau kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang.

Menurut Irra Crisyanti Dewi (2011:43) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Administrasi” sebagai berikut :

Prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atas perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

Menurut Rudi M Tambunan (2013:84) dalam bukunya yang berjudul “Pedoman Penyusunan *Standard Operating Prosedure*” sebagai berikut:

Prosedur adalah sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, dan sistematis.

Menurut Evita P. Purnamasari (2015:3) dalam bukunya yang berjudul “Panduan Menyusun *Standard Operating prosedure*” sebagai berikut:

Prosedur adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi semua karyawan untuk melaksanakan kerja sebaik-baiknya sesuai dengan visi misi dan tujuan suatu lembaga, instansi atau perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa , Prosedur merupakan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau pekerjaan yang saling berhubungan.

* + 1. **Manfaat Prosedur**

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi (2013:15) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” diantaranya adalah :

1. Lebih memudahkan langkah-langkah kegiatan yang akan datang. Jika prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam pencapaian tujuan organisasi maka para pelaksana dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah yang harus daimbil pada masa mendatang. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak berhasil.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas. Dengan prosedur yang dilaksanakan secara teratur, para pelaksana tidak perlu melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dan melakukan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan rutin. sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kegiatannya secara sederhana dan hanya mengerjakan pekerjaan yang memang sudah menjadi tugasnya.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. Berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka para pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui program kerja yang akan dilaksanakan. Selain itu, program kerja yang telah ditentukan dalam prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha menngkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Dengan prosedur yang telah diatur oleh perusahaan, maka para pelaksana mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan produktivitas kinerja para pelaksana dapat meningkat, sehingga tercipta hasil kegiatan yang efisien dan efektif.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana dapat dilakukan dengan mudah bila para pelaksana melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi pun dapat dicegah, tetapi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, maka akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

**2.1.2 Karakteristik Prosedur**

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2013:8) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” diantaranya adalah :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi

Dengan adanya prosedur, suatu organisasi dapat tercapai tujuannya karena melibatkan beberapa orang dalam melakukan kegiatan operasional organisasinya dan menggunakan suatu penanganan segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.

1. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.

Pengawasan atas kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik karena kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu, biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut dapat diatur seminimal mungkin karena yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

1. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.

Dalam suatu prosedur yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam menjalankan segala kegiatannya, biasanya prosedur menunjukan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dari rangkaian tindakan tersebut dilakukan seragam.

1. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.

Penetapan keputusan yang dibuat oleh pimpinan organisasi merupakan keputusan yang harus dilaksanakan oleh para bawahannya untuk menjalankan prosedur kegiatan yang sudah ada. Selain itu, keputusan atas orang-orang yang terlibat dalam menjalankan prosedur tersebut. Memberikan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana tersebut sesuai dengan tugasnya masing masing.

1. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.

Apabila prosedur yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hambatan yang akan dihadapi oleh pelaksana kecil memungkinkan akan terjadi. Hal ini menyebabkan ketetapan waktu dalam pelaksana kegiatan sehingga tujuan organisasi yang ingin dicapai oleh organisasi dapat dilaksanakan dengan cepat.

* 1. **Dana Pensiun Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

**2.2.1 Asas-Asas Dana Pensiun**

Menurut Dr.Kasmir (2014:294) dalam bukunya yang berjudul “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya”penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas keterpisahaan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya

Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurut serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.

1. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan

Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan asas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian, pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan.

1. Asas pembinaan dan pengawasan

Agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana yaitu untuk memenuhi hak peserta, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.

1. Asas penundaan manfaat

Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maak berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

1. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun

Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

* + 1. **Pengertian Dana Pensiun**

Pemberian Pensiun kepada karyawan sebagai salah satu aspek memanfaatkan pegawai bertujuan untuk memperoleh efisiensi kerja yang tinggi dari setiap karyawan perusahaan itu. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Pensiun Pegawai No.20 Tahun 1992 bahwa yang dapat dipensiunkan adalah yang sudah tua dan yang tidak dapat bekerja dalam jabatan apapun karena sakit. Ada beberapa pengertian Dana Pensiun yaitu sebagai berikut:

Menurut Nurul Huda dan Mohamad Haykal (2010:337) dalam bukunya yang berjudul “Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis” sebagai berikut :

Dana Pensiun adalah sekumpulan asset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.

Menurut Dr. Kasmir (2014:287) dalam bukunya yang berjudul “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya” sebagai berikut:

Dana Pensiun adalah dana yang dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

Menurut Irham Fahmi (2014:176) dalam bukunya yang berjudul “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya” sebagai berikut :

Dana Pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dan atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun.

Menurut Kasmir (2012:289) dalam bukunya yang berjudul “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya” sebagai berikut:

Dana Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

Dari beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dana Pensiun adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan.

1. **Tujuan Program Pensiun**

Menurut Dr. Kasmir (2014: 288) seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini pelaksanaan program pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Masing-masing tujuan memiliki maksud tersendiri baik bagi penerima pensiun maupun bagi penyelenggara pensiun.

Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika tiga pihak yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola dana pensiun, dimana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri.

Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi diperusahaan tersebut.
2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.
3. Memberikan rasa aman dari ssegi batiniah sehingga dapat menurunkan turn over karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah :

1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Selanjutnya bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun tujuan penyelenggara dana pensiun adalah :

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
3. **Fungsi Program Pensiun**

Menurut Totok Budisantoso dan Nurtitomo (2014:350) dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, fungsi program pensiun antara lain:

* 1. Asuransi

Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Masa kerja para karyawan bukan harga mati apabila masa kerja karyawan belum mencapai masa kerja yang disyaratkan. Program ini memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun.

Pada umumnya penyelenggaraan program pensiun selalu menerapkan prinsip kebersamaan seperti halnya program asuransi. Sehingga, bila peserta program pensiun mengalami musibah, baik cacat ataupun meninggal dunia, yang mengakibatkan terputusnya pendapatan sebelum memasuki masa pensiun, maka kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban Dana pensiun.

* 1. Tabungan

Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupaka tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Karena program pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana yang merupakan dana terakumulasi dari iuran peserta, dimana iuran tersebut diperlakukan seperti halnya tabungan.

Program pensiun memiliki fungsi tabungan, karena selama masa program peserta diwajibkan untuk membayar iuran secara periodik yang diperlakukan seperti program tabungan di bank. Selanjutnya iuran tersebut akan dikelola dan dikembangkan, sehingga pada saat pensiun atau di akhir masa program, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. jumlah manfaat yang akan diterima oleh setiap peserta bergantung pada akumulasi dana yang disetor dari hasil pengembangan dari iuran tersebut. Semakin panjang waktu kepesertaan akan semakin meningkat jumlah dana setoran iuran peserta, sehingga akan menigkatkan akumulasi jumlah tabungannya.

* 1. Pensiun

Fungsi pensiun, yang merupakan jaminan atas kelangsungan pendapatan peserta setelah memasuki usia pensiun. Pembayaran manfaat pensiun tersebut dilakukan empat metode, yaitu Pensiun Normal artinya pembayaran hak pensiun setelah mencapai usia pensiun normal sesuai perjanjian. Pensiun Dipercepat artinya pembayaran hak pensiun minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Pensiun Ditunda artinya pembayaran hak pensiun yang ditunda apabila berhenti bekerja minimal 3 tahun masa kepesertaan dan belum mencapai pensiun dipercepat. Pensiun cacat artinya pembayaran hak pensiun bagi yang menderita cacat tetap akibat kecelakaan kerja.

Adapun beberapa manfaat atau keuntungan bagi peserta program dana pensiun, yaitu meningkatkan kepastian ketersediaan dana disaat memasuki usia pensiun (Dana Pensiun). Ketersediaan dana tersebut merupakan jumlah iuran peserta yang rutin dilakukan secara periodik, ditambabh dengan hasil investasi dan pengembangan dana yang telah terkumpul tersebut.

Sedangkan manfaat lain yang dapat diperoleh peserta adalah transparan peserta dapat menentukan sendiri sasaran untuk investasi dananya, memeperoleh keuntungan yang maksimal dengan meminimalisir resiko yang mungkin ada dalam pilihan investasi (diversifikasi portopolio), memiliki akses untuk memonitor besar kecilnya iuran yang akan dilakukan selama masa program sesuai dengan kemampuannya.

1. **Jenis-Jenis Dana Pensiun**

Menurut Andri Soemitra (2017:295) dalam bukunya yang berjudul “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah” terdapat dua jenis dana pensiun, yaitu pemberi kerja dan lembaga keuangan, penjelasannya sebagai berikut :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah suatu lembaga yang dibentuk perorangan atau badan hukum yang mempekerjakan karyawan dengan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah suatu yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi karyawannya ataupun pekerja lain yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan, perusahaan asuransi jiwa yang dapat menyelenggarakan dana pensiun lembaga keuangan jika perusahaan itu memiliki kemampuan organisasi yang baik, telah berjalan minimal 5 tahun,memenuhi tingkat solvabilitas sesuai ketentuan di bidang asuransi, dan memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat. Sedangkan perbankan yang dapat menyelenggarakan dana pensiun lembaga keuangan adalah yang memenuhi tingkat kesehatan bank dan mampu menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut ketentuan diatas program pensiun yang dapat dijalankan adalah :

* + - 1. Program Pensiun Manfaat Pasti

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya didapat setelah memasuki masa pensiun dengan nilai yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Berbeda dengan program pensiun iuran pasti, yakni peserta dapat mengetahui besarnya iuran beserta hasil pengembangannya, maka pada program pensiun manfaat pasti umumnya manfaat didasarkan pada persentase tertentu dari gaji terakhir peserta pada saat memasuki usia pensiun.

Menurut Ktut Silvanita Mangani (2009:48) dalam bukunya yang berjudul “Bank Dan Lembaga Keuangan Lain” beberapa manfaat pensiun dalam program pensiun manfaat pasti antara lain :

1. Manfaat Pensiun Normal

Yaitu pensiun normal berupa pembayaran berkala setiap bulan yang diterima oleh peserta yang telah mencapai usia pensiun menurut ketentuan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki ketentuan yang berbeda tentang usia pensiun. Sebagian pengelompokkannya berdasarkan golongan atau jenjang kepangkatan, misalnya untuk golongan I usia pensiun normal adalah 48 tahun; golongan II yaitu 52 tahun; golongan III yaitu 55 tahun; dam golongan IV yaitu 60 tahun.

1. Manfaat Pensiun Dipercepat

Yaitu pensiun dipercepat berupa pembayaran berkala setiap bulan kepada peserta yang berhenti bekerja atau tidak memiliki penghasilan lagi minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Pembayaran pensiun dapat diterima paling lambat satu bulan sejak peserta berhenti bekerja. Dalam hal berhenti bekerja , peserta dapat memilih untuk meneruskan program dana pensiunannya ditempat bekerjanya yang baru, atau pada program dana pensiun individu (dana pensiun lembaga keuangan), dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 hari setelah berhenti bekerja.

1. Manfaat Pensiun Cacat

Yaitu pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang tidak dapat bekerja lagi karena cacat yang dinyatakan oleh dokter dan disetujui oleh perusahaan/ pemberi kerja.

1. Manfaat Pensiun Ditunda

Yaitu pensiun ditunda yang diterima oleh peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Akan tetapi, pembayaran pensiun baru dibayarkan setelah peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun usia pensiun normal.

1. Program Pensiun Iuran Pasti

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dengan iuran yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dicatat/dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Besarnya iuran tergantung pada kemampuan peserta , yakni semakin besar iuran maka semakin besar juga manfaat yang didapat peserta. Manfaat yang berupa iuran beserta hasil pengembangannya akan didapat setelah memasuki masa pensiun.

**2.2.3 Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi, PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 1 angka (1) : Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil**

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil sebagai mana yang dimaksud dalam penjelasan diatas terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi /Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan. Dan juga PNS yang beekerja pada perusahaan jawatan Pegawai Negeri Sipil Pusat juga biasanya diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom. Pegawai Negeri Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan dan lain-lain. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain.

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

1. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Masih dimungkinkan adanya Pegawai Negeri Sipil lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepala kelurahan dan pegawai negeri dikantor sesuai dengan Undang-Undang No.43 Tahun 1999.

1. **Unsur-Unsur Pegawai Negeri Sipil**

Adapun unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku syarat bagi setiap calon pegawai negeri untuk dapat diangkat sebagai pejabat yang berwenang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagai berikut :
2. Warga negara Indonesia, dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
3. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
4. Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon pegawai Negeri Sipil.
7. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan formasi yang akan diisi.
8. Berkelakuan baik
9. Berbadan sehat.
10. Sehat jasmani dan rohani.
11. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan pemerintah.
12. Diangkat oleh pejabat yang berwenang Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menagngkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Diserahi tugas dalam jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Tugas dalam jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundag-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
14. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya.

**2.2.4 Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23, kewajiban pegawai ASN (didalamnya termasuk kewajiban PNS) yaitu:

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh penagbdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan.
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Pasal 21) ditetapkan bahwa hak Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya .
2. Setiap PNS berhak cuti.
3. Setiap PNS yang ditimpa oleh kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya berhak memperoleh perawatan, PNS yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugasnya dalam keadaan kedinasan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan, PNS yang meninggal keluarganya berhak memperoleh uang duka.
4. Setiap PNS yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.
5. Setiap PNS dapat mengembangkan kompetensi.